



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika No 23 Rt.02/ Rw.03 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** ditangkap tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **IS SUPRIYONO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum** yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba gol 1 bagi diri sendiri dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan" sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO dengan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu;
 - b) 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - c) 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu;
 - d) 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan;
 - e) 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing;
 - f) 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 butir;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Als GOGON Bin JOKO PRIHATMOJO pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Loret Kincir Wahana bermain Pasar Malam Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu – shabu dari sdr.BOGIE yang mana sdr.BOGIE memberi shabu kepada terdakwa dengan alasan sdr.BOGIE mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa meminta kepada sdr.BOGIE selalu memberi shabu – shabu;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 22/NNF/2023

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023 yang disita dari tersangka ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO menerangkan:

Barang Bukti:

BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram;

BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram;

BB – 60/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing – masing berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;

Kesimpulan:

BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

BB – 60/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

Subsidiar

Bahwa terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Als GOGON Bin JOKO PRIHATMOJO pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Loker Kincir Wahana bermain Pasar Malam Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dengan menyiapkan alat – alatnya adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan korek api yang sudah termodifikasi supaya apinya kecil kemudian terdakwa menyiapkan sedotan, botol kaca bekas, pipet kaca dan shabu kemudian terdakwa merangkainya dengan cara terdakwa melubangi 2 lubang tutup botol bekas kemudian terdakwa memasukkan sedotan di kedua lubang tersebut kemudian terdakwa mengisi air ke dalam botol sebanyak lebih $\frac{3}{4}$ botol kemudian terdakwa menutupkan botol yang sudah dimasukkan sedotan kemudian terdakwa menyambungkan pipet ke salah satu sedotan kemudian terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar menggunakan korek api gas setelah keluar asap kemudian terdakwa hisap melalui salah satu sedotan tersebut;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Resor Purworejo Nomor : B/01/I/KES.9./2023/Sidokkes tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr TIA NURAINI yang dilakukan pemeriksaan urine dengan diperiksa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO dengan hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil adalah muncul pada alat uji 1 (satu) garis – C pada kandungan AMP dan MET yang berarti urine (+) POSITIF mengandung AMPHETAMIN/METHAMPETAMIN;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 22/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang disita dari tersangka ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO menerangkan:
Barang Bukti:
BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram;
BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram;
BB – 60/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing – masing berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;
Kesimpulan:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

BB – 60/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Als GOGON Bin JOKO PRIHATMOJO pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Loker Kincir Wahana bermain Pasar Malam Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr.TEDI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir dan terdakwa pernah memberikan pil tersebut kepada saksi DEVI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali pertama kemudian yang kedua terdakwa pernah memberikan sebanyak 1 (satu) kali dan yang ketiga terdakwa pernah memberikan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pada pukul 20.00 Wib di tempat terdakwa bekerja di kincir pasar malam;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 22/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang disita dari tersangka ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO menerangkan:

Barang Bukti:

BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram;

BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram;

BB – 60/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing – masing berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;

Kesimpulan:

BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

BB – 60/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No.36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI JENAWI bin RUSLAN HADI PRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena ada kejadian penangkapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Loker Kincir wahana bermain Pasar Malam ikut Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
- Bahwa yang ditangkap Sdr. Ardiyan Rakasiwi Admaja alias Gogon Bin Joko Prihatmojo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa polisinya lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saat digeledah ditemukan ada botol minuman mineral, ada sedotan, ada korek api, dan plastik bening (bonk);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1. 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu2. 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi3. 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu4. 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan5. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing 6. 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 Butir merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat permainan kincir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada ijin kepemilikannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa dilakukan penangkapan sekitar jam 13.00 WIB sd jam 14.00 WIB;
- Bahwa kondisi saat ditangkap Terdakwa dalam kondisi sehat dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah ketemu Terdakwa;
- Bahwa situasi waktu penangkapan sepi;
- Bahwa Plastik klip tersebut berisi pil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa isi pil tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. PRATAMA ARDI WIRAWAN bin MUCH ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani berita penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena adanya kejadian penangkapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Loret Kincir wahana bermain Pasar Malam ikut Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
- Bahwa yang ditangkap Sdr. Ardiyan Rakasiwi Admaja alias Gogon Bin Joko Prihatmojo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa polisinya lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saat digeledah ditemukan ada botol minuman mineral, ada sedotan, ada korek api, dan plastik bening (bonk);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1. 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu2. 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah di modifikasi3. 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu4. 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan5. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing 6. 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 Butir; merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat permainan kincir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada ijin kepemilikannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa Terdakwa sering beraktifitas di tempat kincir;
- Bahwa beroperasinya kincir tergantung pengunjung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. MOH AGUS WIDODO, S.H., bin KARDI NARIMO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi I dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapati informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Locket Kincir wahana bermain Pasar Malam ikut Kelurahan Purworejo, Kec Purworejo melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO saat saksi I dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO ada saksi yang melihat yaitu BUDI JENAWI Bin RUSLAN HADI PRIYONO dan PRATAMA ARDI WIRAWAN Bin MUCH ANWAR kemudian dilakukan pengeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 Butir menurut pengakuan Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO mendapatkan sabu yang dipakai tersebut dari orang yang bernama BOGE yang menurut keterangan Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO beralamat di Kota Baru tetapi tidak tahu alamatnya kemudian Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO dan barang bukti dibawa ke Polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. DONI SETYAWAN, S.H. bin WAHYUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi I dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapati informasi tentang orang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Loker Kincir wahana bermain Pasar Malam ikut Kelurahan Purworejo, Kec Purworejo melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO saat saksi I dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO ada saksi yang melihat yaitu BUDI JENAWI Bin RUSLAN HADI PRIYONO dan PRATAMA ARDI WIRAWAN Bin MUCH ANWAR kemudian dilakukan pengeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 Butir menurut pengakuan Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO mendapatkan sabu yang dipakai tersebut dari orang yang bernama BOGE yang menurut keterangan Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO beralamat di Kota Baru tetapi tidak tahu alamatnya kemudian Sdr. ARDIAN RAKASIWI ADMAJA Bin JOKO PRIHATMOJO dan barang bukti dibawa ke Polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah memiliki dan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di loket wahana bermain kincir alamat di Letjend Suprpto No 40 Rt 06 Rw 03, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
- Bahwa Terdakwa di tempat itu sehabis memakai sabu selanjutnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah bong dan plastic klip yang berisi pil Y/pil sapi;
- Bahwa Pil tersebut Terdakwa simpan dibawah batu sedangkan bong Terdakwa didalam loket;
- Bahwa Terdakwa bekerja di loket kincir tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan mengkonsumsi sabu untuk bekerja agar badan selalu fit untuk bekerja malam;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari teman Terdakwa BOGE dan pil tersebut juga dari teman Terdakwa;
- Bahwa BOGE alamatnya di Kalimantan dan tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Y tersebut beli sedangkan sabunya hanya dikasih dan hanya cukup tujuh sedotan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) mendapatkan 70 (tujuh puluh) butir pil Y;
- Bahwa Pil tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bil tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Terdakwa tambahkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1. 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu2. 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah di modifikasi3. 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu4. 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan5. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing 6. 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 Butir dimana barang bukti tersebut yang disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pil kepada Devi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan pil kepada sdri Devi sebanyak tiga kali/tiga butir;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil tersebut gratis, Terdakwa hanya suruh membelikan kopi saja;
- Bahwa honor Terdakwa bekerja di kincir angin tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil tersebut sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa ternyata hasilnya positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B / 01 / I / KES.9 / 2023/ Sidokkes, tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan dirumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 22/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan:

Barang Bukti:

- BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram;
- BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram;
- BB – 60/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing – masing berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;

Kesimpulan:

- BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 60/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu;
2. 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
3. 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu;
4. 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing;

6. 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di loket wahana bermain kincir alamat di Letjend Suprpto No 40 Rt 06 Rw 03, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo, MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir tersebut disembunyikan Terdakwa dibawah batu sedangkan 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan tersebut ditemukan di dalam loket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu dari orang yang bernama BOGE yang mana sdr. BOGE memberi shabu kepada Terdakwa dengan alasan sdr. BOGE mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada sdr.BOGE selalu memberi shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 70 (tujuh puluh) butir pil Y;
- Bahwa shabu – shabu tersebut hanya Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk pil jenis Yarindo selain Terdakwa pakai sendiri juga Terdakwa edarkan kepada Devi sebanyak tiga kali/tiga butir tanpa ada resep dokter;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa ternyata hasilnya positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B / 01 / I / KES.9 / 2023/ Sidokkes, tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan atau menyalurkan produk kefarmasian termasuk obat keras daftar G warna putih tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 22/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan:

Barang Bukti:

- BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram;
- BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram;
- BB – 60/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing – masing berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;

Kesimpulan:

- BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 60/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G;

Menimbang, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA alias GOGON bin JOKO PRIHATMOJO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA alias GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternative yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah perbuatan meletakkan atau menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dimana barang tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Golongan I) sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di loket wahana bermain kincir alamat di Letjend Suprpto No 40 Rt 06 Rw 03, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo, MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 22/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023, terhadap BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram dan BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram, didapatkan kesimpulan BB – 58/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 59/2023/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk Kristal tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk terkait sabu-sabu yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif, namun dapat dinilai bahwa Narkotika yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan disalahgunakan karena Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya juga mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun saat penangkapan Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin dengan jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif (+), dan karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukanlah kesengajaan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukan bahwa Terdakwa mengambil shabu dari seseorang yang bernama BOGE untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah mengacu kepada Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa setiap orang tersebut adalah orang perorangan selaku Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA alias GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP maka Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA alias GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah terkait erat dengan unsur subjektif dalam Pasal ini di mana Setiap Penyalahguna adalah melakukan perbuatan “menyalahgunakan Narkotika” dalam pasal ini yaitu menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di loket wahana bermain kincir alamat di Letjend Suprpto No 40 Rt 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 03, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo, MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;

Menimbang, dari pemeriksaan urin diketahui bahwa urin Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Menthamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 22/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023, barang bukti berupa BB – 58/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00931 gram dan BB – 59/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07739 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa Rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata *Barang Siapa* yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA alias GOGON bin JOKO PRIHATMOJO**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa sebagai perseorangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang “**Dengan Sengaja**”. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa cara penyimpanan, pengelolaan, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Hal ini diatur antara lain dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi yang legal adalah sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Sebagai contoh untuk produk kosmetika: POM NA diikuti 11 digit angka, obat tradisional: POM TR diikuti 9 digit angka dan obat: DTL diikuti 12 digit angka dan huruf. Produk jadi sediaan farmasi di dalam peredarannya juga harus mencantumkan identitas pada labelnya, contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sediaan obat, pada labelnya antara lain harus mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, komposisi, indikasi dan cara pakai;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di loket wahana bermain kincir alamat di Letjend Suprpto No 40 Rt 06 Rw 03, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo, MOH AGUS WIDODO S N bersama dengan DONI SETYAWAN yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yg diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing, 5 (lima) plastik klip yang berisi pil jenis Yarindo total 40 (empat puluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 70 (tujuh puluh) butir pil Y dan kemudian Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa edarkan kepada Devi sebanyak tiga kali/tiga butir;

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih tersebut kepada Devi tanpa ada resep dokter, serta obat keras daftar G warna putih tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan atau menyalurkan produk kefarmasian termasuk obat keras daftar G warna putih tersebut. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki keahlian farmasi serta obat atau sediaan farmasi yang mana obat yang diedarkan kepada orang lain tersebut adalah obat Daftar G yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G dan kemudian diedarkan kepada Devi tanpa ada resep dokter telah dilakukan dengan sadar yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Pembelaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dinilai relevan dengan penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Kesatu Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dan Kedua yaitu Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa adalah bukanlah korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I tersebut secara sadar dan untuk mengonsumsi narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tujuan pemidanaan adalah bukan pembalasan namun merupakan pembinaan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pertimbangan dakwaan yang terbukti dan sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan juga pidana kurungan pengganti denda yang lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu, 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu, 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing dan 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 butir yang merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan obat – obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDIYAN RAKASIWI ADMAJA als GOGON bin JOKO PRIHATMOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (Tiga) bulan kurungan;;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu;
 - 1 (satu) alat bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada 2 sedotan;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing;
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi Pil jenis Yarindo total 40 butir;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo oleh kami John Ricardo, S.H., selaku Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Juniardi Windraswara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H.